

**SKRIPSI**  
**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**  
**(KDRT) MELALUI ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION (ADR) DI**  
**KEPOLISIAN RESOR KUPANG KOTA**

**“Disusun Untuk Memperoleh Gelar Serjana Hukum”**



**OLEH :**

**JEFRIANUS SERAN**

**51116021**

**PROGRAM STUDI HUKUM**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA**  
**KUPANG**  
**2020**



**UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA  
FAKULTAS HUKUM**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

TERAKREDITASI BAN-PT NO. 2434/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018

Jln. Jend. Ahmad Yani No. 50-52, Telp. (0380) 833395

Web Site : <http://www.unwira.ac.id>, e-mail: [info@unwira.ac.id](mailto:info@unwira.ac.id)

Kupang 85225 – Timor – NTT

**BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI**

Pada hari ini; *Sabtu* Tanggal *Enam* Bulan *Maret* Tahun *Dua Ribu Duapuluh Satu* pukul *Duabelas* sampai pukul *Tigabelas Tigapuluh* telah dilaksanakan ujian Skripsi bagi mahasiswa Program Studi Hukum atas nama:

N a m a : Jefrianus Seran  
Tempat/Tgl. Lahir : Lakulo Weain, 22 Juni 1994  
N I M : 51116021  
Program Studi : Hukum  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : "*Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Melalui Alternative Dispute Resolution (ADR) Di Kepolisian Resor Kupang Kota*".

Berdasarkan evaluasi hasil ujian, maka panitia ujian Skripsi memutuskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan : ***L u l u s***

**Panitia Penguji :**

- |                |                                     |
|----------------|-------------------------------------|
| 1. KETUA       | : Dwityas Witarti Rabawati, SH.,M.H |
| 2. SEKERTARIS  | : Yohanes Umbu Sogara, SH.,M.Si     |
| 3. PENGUJI I   | : Mikhael Feka, SH.,M.H             |
| 4. PENGUJI II  | : Rudolfus Tallan,SH.MH             |
| 5. PENGUJI III | : Dwityas Witarti Rabawati, SH.,M.H |



**Dekan Fakultas Hukum**

Dr. Yustinus Pedo, SH.M.Hum

NIDN: 0807066202

Mengetahui,

**Ketua Prog. Studi Hukum**



Dwityas Witarti Rabawati,SH.MH

NIDN: 0019096216

**LEMBAR PENGESAHAN**  
**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH**  
**TANGGA (KDRT) MELALUI ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION**  
**(ADR) DI KEPOLISIAN KUPANG KOTA**

Pelaksana Penelitian

Nama : JEFRIANUS SERAN  
NIM : 51116021  
Semester : X (Sepuluh)  
Fakultas : Hukum  
Dosen Penasehat Akademik : Mandaru Frumensius, S.H. M.HUM

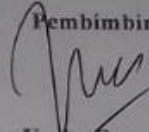
Menyetujui,

Pembimbing I



D.W. Rabawati, S.H., M.H

Pembimbing II



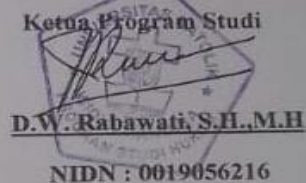
Yohanes Uumbu Sogara, S.H., M.Si

DI Sahkan Oleh



Dekan Fakultas Hukum  
Dr. Yustinus Pedo, S.H., M.Hum

NIDN : 0807066202



Ketua Program Studi  
D.W. Rabawati, S.H., M.H  
NIDN : 0019056216

## **MOTTO**

***“Pendidikan mempunyai akar yang pahit, tapi buahnya manis”***

## **PERSEMBAHAN**

Karya ini kupersembahkan kepada:

1. Tuhan Yesus dan Bunda Maria, yang senantiasa memberikan penyertaan dan cinta kasihNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: *Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) melalui Alternative Dispute Resolution (ADR) Di Kepolisian Resor Kupang Kota,*
2. Orangtua tercinta Bpk. Marselinus Nahak Tetik dan Mama. Fransiska Balok, yang telah melahirkan, membesarkan dan membimbing serta memberi motivasi dan semangat dengan penuh kasih sayang serta penuh kesabaran hingga saat ini.
3. Saudaraku Tersayang, Kaka Melkianus Seran, Yulius Bria, Fidelis Seran, Jois Tahu, Fabianus Tae.
4. Kepada Opa, Oma, Tanta dan Om serta keluarga besar Rumah Adat Betun dan Rumah Adat Sanleo yang selalu senantiasa mendoakan penulis dalam rangka penulisan skripsi ini.
5. Kepada Teman terbaik, Sirilius klau, Alvian S. Mbaya, Mario Sadipun, Leonardus Ngompat, Yoseph Tuna, Irganto Muki, serta teman-teman yang saya tidak sebutkan nama satu per satu yang selalu membantu dan memberikan masukan bagi penulis guna menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepada Almamaterku yang tercinta Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan yang Maha kuasa, karena atas berkat dan bimbingan-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan menempuh jenjang studi strata satu di fakultas hukum universitas katolik widya mandira kupang yaitu Skripsi dengan judul :**Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Melalui Alternative Dispute Resolution (ADR) di Kepolisian Resor Kupang Kota**

Penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan pemikiran dan dorongan dari berbagai pihak. Tiada sesuatu yang lebih indah yang dapat di persembahkan sebagai tanda terimakasih kepada berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini, patutlah penulis menyampaikan terimakasih dan rasa hormat yang sebesar-besarnya kepada:

1. Pater Dr Pilipus Tule, SVD, selaku Rektor Universitas Katolik Widya Mandira Kupang
2. Bpk. Dr. Yustinus Pedo, SH., M. Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah membantu memperlancar kegiatan-kegiatan penulis.
3. Ibu Dwityas Witarti Rabawati, SH., M.H, Ketua Program Studi Fakultas Hukum Unwira serta Pembimbing I, Bpk. Yohanes Umbu Sogara, SH.,M. Si, selaku Pembimbing II dan Bpk, Rudolfus Tallan, SH.,M.H. selaku Pembahas yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan membantu penulis dalam rangka penyempurnaan dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini.
4. Para Dosen Fakultas Hukum UNWIRA dan seluruh staf administrasi UNWIRA yang telah banyak memberi tenaga dan waktu bagi penulis selama menimba ilmu di UNWIRA.

5. Lembaga Kepolisian Resor Kupang Kota yang telah memberi ijin bagi penulis untuk melakukan penelitian.

Teman-teman angkatan 2016 Fakultas Hukum UNWIRA yang telah berpartisipasi dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi.

Penulis menyadari bahwa tulisan masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu segala saran dan kritik yang positif yang membangun dan penulis harapkan dari pembaca.

Kupang, Oktober- 2020

Penulis

## DAFTAR ISI

|                                                                      |     |
|----------------------------------------------------------------------|-----|
| Halaman judul                                                        |     |
| Lembar pengesahan                                                    |     |
| MOTO.....                                                            | i   |
| PERSEMBAHAN.....                                                     | ii  |
| KATA PENGANTAR.....                                                  | iii |
| DAFTAR ISI.....                                                      | v   |
| ABSTRAK.....                                                         | vi  |
| BAB I PENDAHULUAN                                                    |     |
| 1.1. Pendahuluan .....                                               | 1   |
| 1.2. Rumusan Masalah.....                                            | 5   |
| 1.3. Tujuan Penelitian.....                                          | 5   |
| 1.4. Manfaat Penelitian.....                                         | 5   |
| 1.4.1. Manfaat Teoritis.....                                         | 5   |
| 1.4.2. Manfaat Praktis.....                                          | 5   |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA                                              |     |
| 2.1. Landasan Teori.....                                             | 6   |
| 2.1.1. Teori Penanggulangan Kejahatan.....                           | 6   |
| 2.1.2. Perkap No. 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana..... | 9   |
| 2.1.3. Pengertian Perlindungan Hukum.....                            | 13  |
| 2.1.4. Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).....        | 16  |

|                                                                                                                           |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 2.1.5. Prinsip-prinsip yang di lakukan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana melalui Alternative Dispute Resolution (ADR)..... | 18 |
| 2.2. Landasan Konseptual.....                                                                                             | 19 |
| 2.2.1. Pengertian Alternative Dispute Resolution (ADR).....                                                               | 19 |
| 2.2.2. Konsep Alternative Dispute Resolution (ADR).....                                                                   | 20 |
| <br>BAB III METODE PENELITIAN                                                                                             |    |
| 3.1. Jenis Penelitian                                                                                                     |    |
| 3.2. Metode Pendekatan penelitian                                                                                         |    |
| 3.3. Aspek Yang Diteliti                                                                                                  |    |
| 3.4. Lokasi penelitian                                                                                                    |    |
| 3.5. Populasi, Sampel dan Responden                                                                                       |    |
| 3.6. Jenis Data                                                                                                           |    |
| 3.7. Metode Pengumpulan Data                                                                                              |    |
| 3.8. Metode Pengolahan Data                                                                                               |    |
| 3.9. Metode Analisis Data                                                                                                 |    |
| <br>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN                                                                                |    |
| <br>BAB V PENUTUP                                                                                                         |    |
| Kesimpulan dan Saran                                                                                                      |    |
| Daftar Pustaka                                                                                                            |    |
| Lampiran                                                                                                                  |    |

## **ABSTRAK**

Di dalam rumah tangga, ketegangan maupun konflik merupakan hal yang biasa. Perselisihan pendapat, perdebatan, pertengkaran, saling mengejek atau bahkan memaki. Kekerasan dalam rumah tangga memang bukan merupakan hal yang baru. Namun selama ini selalu dirahasiakan dan ditutup-tutupi oleh keluarga maupun oleh korban sendiri. Oleh karenanya, masalah pokok dari penelitian ini adalah bagaimana Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga melalui Alternative Dispute Resolution di Polresta Kupang Kota. Dari masalah bahwa tujuan penelitian Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga melalui Alternative Dispute Resolution di Polresta Kupang Kota.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris dimana penelitian ini digunakan untuk melihat hukum secara fakta atau nyata dalam arti meneliti bagaimana bekerjanya hukum disuatu lingkungan masyarakat. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yuridis sosiologis yakni mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Wilayah Hukum Polresta Kupang Kota dapat diselesaikan melalui alternative dispute resolution menggunakan metode Mediasi Penal.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan oleh penulis, maka dapat disimpulkan bahwa Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Alternative Dispute Resolution Di Polresta Kupang Kota dalam bentuk Penyelesaian Mediasi Penal dengan demikian penulis menyarankan Praktik Mediasi Penal saat ini dilakukan melalui penegak hukum sehingga masa mendatang diperlukan adanya pengaturan secara limitative terhadap perkara-perkara yang dapat dilakukan melalui Mediasi Penal.